



Contents lists available at Journal IICET
Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara

Satria Akbar Desky^{*)}, Irwansyah Irwansyah

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received July 19th, 2023

Revised Aug 25th, 2023

Accepted Sept 8th, 2023

Keyword:

Pembentukan produk hukum
Peraturan bupati

ABSTRACT

Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, kemudian disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang no 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu metode Omnibus di cantumkan sejak tahapan perencanaan metode ini digunakan dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan;(2)Metode Omnibus (3) tahapan penyusunan; (4) tahapan pembahasan; (5) tahapan pengesahan atau penetapan, (6) tahapan pengundangan, dan (7) tahapan penyebarluasan. Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan oleh pembaharuan yitu Undang-Undang no 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan dan penyusunan menggunakan Metode Omnibus, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan adanya skema pembentukan produk hukum agar pembentukan produk hukum lebih terarah dan terkoordinasi secara formal.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Desky, A. A.,
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia
Email: akbardeskysatria@gmail.com

Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundangundangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. (Akbar, 2016). Rangkaian tahapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak semua jenis peraturan perundang-undangan memiliki proses yang sama di setiap tahapan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu. Pembentukan suatu undang-undang yang seperti biasa

memiliki perbedaan jangka waktu penyelesaian dibandingkan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk atas kondisi tertentu. (Fadli, 2018).

Peraturan Bupati (PERBUP) adalah peraturan Perundang-Undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati Untuk Menjalankan perintah peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah. (Timur, 2021).

Di dalam optimisasi penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 17 mengatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah dalam menetapkan Kebijakan daerah wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang di buat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, Pemerintah Pusat membatalkan Kebijakan Daerah tersebut. Dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun, Pemerintah Pusat belum menetapkan NSPK, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (RI, 2014).

Maka dari situ Pemerintah Daerah Khusus nya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki hak untuk menetapkan kebijakan guna untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan guna untuk Pembangunan Hukum/Kebijakan di daerah, mendukung terselenggaranya Otonomi Daerah khusus nya Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara.

Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Hariningsih, 2012) Hierarchy Peraturan Perundang undangan diawali dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang Undang/Peraturan Pemerintah Peganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. (Sihombing & HSB, 2017).

Meskipun tidak disebutkan dalam Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan Bupati tanpa Alas Hukum. Hal ini sebagaimana di atur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Bojonegoro, 2020). Sedangkan hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pada saat ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2022 atas perubahan undang undang no 12 Tahun 2011 dan perubahan undang-undang no 15 Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah mencakup Peraturan daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

Peraktek yang terjadi selama ini dalam proses pembentukan peraturan daerah peran masyarakat masih bersifat parsial dan simbolis bahkan dapat dikatakan bahwa sudah bukan rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang dihasilkan dengan tidak didahului proses penelitian, walaupun akhirnya ada naskah akademik. Sementara di dalam tahap pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau oleh panitia khusus dari DPRK. Sementara rakyat yang tidak puas, harus cukup puas dengan meneriakkan aspirasinya dan kepentingannya dengan cara unjuk rasa yang tidak pernah efektif. (Mujahidin, 2005).

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai, Skema Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara (Study analisis Perbub No 5 tahun 2010).

Metode

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah

terjadi didalam kehidupan masyarakat. (Waluyo, 2002). Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. (Musnita, 2008). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah wawancara. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Kedua Studi Dokumen dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel-artikel pada majalah-majalah, tabloid-tabloid, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. (Agus, 2005). Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dengan memberikan data yang seteliti mungkin agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru (Soekanto & Mamudji, 2012). Kualitatif maksudnya adalah suatu cara menganalisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soekanto & Mamudji, 2003).

Hasil dan Pembahasan

Di dalam Pemerintahan Aceh tenggara, Sekretariat Daerah Memiliki wewenang dalam menjalankan urusan Pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara, baik dalam Pembentukan Produk Hukum maupun Urusan Pemerintahan lainnya, di Sekretariat Daerah Memiliki bawahan ataupun memiliki Bagan Struktur organisasi salah satunya yaitu Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Hukum disinilah bagian Hukum berperan yaitu memiliki SOP untuk membentuk atau menyusun Produk Hukum yang ada di Aceh Tenggara baik Qonun maupun Perbub.

Negara Indonesia mengenal dua istilah pola pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. (Polhukam, 2021) Pemerintahan daerah hanya melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi. (Argawati, 2022) Penerapan desentralisasi pada negara kesatuan merupakan perwujudan distribution of power antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak reformasi bergulir, penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian disebut dengan otonomi daerah. (Noor, 2012) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola, mensejahterakan dan memajukan daerah melalui peraturan yang telah dibuatnya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). (Banjarnegara, 2021) Kewenangan pembentukan Perbup merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perbup pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal.

Di dalam Skema pembuatan PERBUP Aceh tenggara Bagian Hukum Berperan sangat penting di dalamnya, setelah saya melakukan riset tentang bagaimana Sekema dalam Pembentukan Produk Hukum Aceh Tenggara Sekema dalam Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) Di Kabupaten Aceh Tenggara.

Skema dalam Tahapan Pembentukan Perbup yaitu; (Modoeng, 2001) (1) Perencanaan, dimana Perencanaan Peraturan Bupati di usulkan Oleh OPD Perangkat Daerah ke Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tenggara atas Amanah Peraturan daerah berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, (2) Penyusunan, membuat SK tim untuk Pembentukan PERBUP dan menjadwalkan untuk pembahsanan bersama Dinas terkait sesuai dengan SOP Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tenggara, (3) Pembahasan, Bagian Hukum Sekdakab Aceh tenggara dengan melibatkan Insntasi Instansi terkait Membahas yang akan di jadikan Sebuah Produk Hukum atau PERBUP melalui proses hasil pebahsan akan di kirin dan di fasilitasi oleh biro huku Aceh apabila terjadi kesalahan maka akan di lanjutkan rapat Pembahsan PERBUP tersebut hingga final hukum, (4) Penetapan, Bagian Hukum Sekretariat Aceh Tenggra menetapkan SK PERBUP yang akan di terbitan kemudia mempersiapkan persyaratan penandataganan, (5) Pengundangan, Bagian Hukum Sekdakab menomori SK tersebut dan sahnya di sebarluaskan suatu aturan Produk Hukum di Aceh Tenggara. (Herawati & Suwanto, 2022).

Kebijakan publik yang akan dibuat tentunya harus melalui tahap-tahap pengambilan kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut; (Suntoro & Hariri, 2015) (a) Penyusunan Agenda, agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. (Dye, 1981). (b) Formulasi Kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. (Lassance, 2020). (c)Adopsi atau Legitimasi Kebijakan, tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. (Rinfret, Scheberie, & Pautz, 2018) Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. (Garceau & Easton, 1953). (d)Penilaian atau Evaluasi Kebijakan, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan, (e)Formulasi Kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. (f)Adopsi atau Legitimasi Kebijakan, tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah, (g)Penilaian/Evaluasi Kebijakan, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. (Ronan, 1941). Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. (Dunn, 2018).

Sehingga peraturan daerah yang dimaksudkan agar dapat dipahami dan diterapkan dengan peraturan pelaksanaannya berupa kebijakan publik, dengan melalui proses-proses pengambilan kebijakan dan lain sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, serta tidak melawan hukum, dan tidak melanggar nilai-nilai kesucilaan, dan dalam konteks otonomi daerah. Serta tetap bernafaskan demokrasi.

Adapun langkah atau Proses yang dilakukan Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tenggara Setelah Riset Melalui Observasi ialah sebagai berikut (Perbup, 2010) diawali dengan Surat Masuk ke Bagian Hukum Sekdakab Bahan Mentahan Dari dinas yang ingin dijadikan PERBUB. Kemudian Bagian yang Berwenang Merevisi Mentahan tersebut sesuai dengan Tupoksi yang ada di Bagian Hukum agar untuk di tindak lanjutin serta di bahas dan di rapatkan. Di Bagian Hukum Menjadwalkan waktu rapat untuk dinas terkait. Bagian Hukum membahas bersama dinas terkait di ruangan rapat agar mendapatkan hasil sehingga dapat mengirimnya ke biro Hukum provinsi. (Kaharudin, Rudy, & Fajar, 2016).

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan hasil fasilitasi melalui (E-Perda) adalah Surat Pengantar Fasilitasi, File Perbub Setelah hasil Fasilitasi, dan Sk penetapan Perbub. Setelah melengkapi persyaratan, Biro Hukum Provinsi merevisi hasil dari Kiriman yang sudah di bahas tersebut. Biro Hukum Provinsi mengirim hasil Fasilitasinya/Revisinya kepada Bagian Hukum Sekdakab Melalui Email (Website E-Perda) Baik previsian perubahan pasal-pasal atau permasalahan yang lainnya. Kemudian Bagian Hukum Sekdakab membuat surat persetujuan penandatanganan ke Biro Hukum Provinsi dan Mendagri. Dengan syarat Surat Pengantar Fasilitasi, File Perbub Setelah hasil Fasilitasi, Sk penetapan Perbub, dan Surat penandatanganan.

Selanjutnya mengirim Surat Pengantar untuk fasilitasi Ke Gubernur (Biro Hukum Aceh). Setelah selesai hasil fasilitasi dari Biro Hukum Aceh di proses (revisi) di sesuaikan dengan hasil fasilitasi dari Biro Hukum Aceh. Selanjutnya membuat surat penandatanganan dari PEMDA Sekdakab Bagian Hukum ke biro Hukum Aceh untuk persetujuan penandatanganan MENDAGRI. Surat penandatanganan dari Aceh ke biro Hukum MENDAGRI kemudian hasil persetujuan dari MENDAGRI di kirim ke Biro Hukum Aceh kemudian Biro Hukum Aceh memberi surat Penandatanganan dari MENDAGRI pusat dan Biro Hukum Aceh. Sampai pada Bagian Hukum Sekdakab Menunggu hasil balasan dan persetujuan penandatanganan dari MENDAGRI dan Biro Hukum Aceh. Setelah mendapatkan persetujuan dan penandatanganan dari Biro Hukum Aceh dan KEMENDAGRI maka MENDAGRI memberi surat persetujuan penandatanganan untuk di tanda tangani Pimpinan Daerah/Bupati. Terakhir setelah di tanda tangani oleh Bupati kemudian Sah nya Sebuah PERBUB untuk diterbitkan. (Febriansyah, 2016).

Tata Cara penulisan dan format rancangan peraturan bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kemudian Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada bagian kedua pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Dapat dilihat proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan penyusunan; (3) tahapan pembahasan; (4) tahapan pengesahan atau penetapan, (5) tahapan pengundangan, dan (6) tahapan penyebarluasan dengan adanya pembharuan yaitu Undang-Undang no 13 tahun 2022 tentang pembentukan praturan Perundang-Undang di sini menambahkan metode Omnibus dalam perencanaan Peraturan Perundang-Undang.

Pada pasal 64 Undang-Undang no 13 Tahun 2022 metode Omnibus merupakan salah satu prosedur penyusunan Peraturan Perundang-Undang di letakkan di posisi perencanaan dan pembahasan ada pun metode Omnibus sebagai berikut: (RI, 2022): memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undang yang jenis Hierarky nya sama dan mencabut peraturan Perundang-Undang yang jenis Hierarky nya sama dengan menggabungkannya ke dalam suatu peraturan Perundang-Undang untuk mencapai tujuan tertentu

Negara Indonesia mengenal dua istilah pola pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah hanya melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi. Penerapan desentralisasi pada negara kesatuan merupakan perwujudan *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Senastri & Suryani, 2018). Sejak reformasi bergulir, penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola, menyejahterakan dan memajukan daerah melalui peraturan yang telah dibuatnya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Kewenangan pembentukan Perbup merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perbup pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. (Syahrani, 2015).

Di dalam perjalanan skema dalam pembentukan produk Hukum di wilayah Aceh Tenggara ini yaitu berpedoman ke pada Peraturan Bupati (Perbup) no 5 tahun 2010 terjadi kendala pada pasal 17 yang berbunyi "Konsep Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) di sampaikan kepada SKPK kepada Sekertaris Kabupaten melalui Bagian Hukum di lakukan Harmonisasi Pembulatan dan pematapan kosepsi Peraturan Bupati"

Dalam urusan harmonisasi pembulatan dan pematapan ini menjadi salah satu kendala yaitu melibatkan antara Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tenggra dengan Biro Hukum Aceh kemudia Menteri dalam Negeri di atur dalam pasl 42 Permendagri No 120 Tahun 2018.

Dalam hal ini banyak terjadi kendala-kendala baik dalam Pembuatan Perbup yang baru maupun dalam perubahan pasal yang di perintah oleh biro hukum pusat terutama Perbup yang lama akan di revisi ulang dari awal hingga akhir maka perevisianya ini memakan waktu cukup lama sehingga Peraturan Pemerintah di kabupaten Aceh Tenggara terjadi kelonggran sehingga menjadikan timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat Aceh Tenggara dan Penghambatan sistem kinerja Sekretariat Daerah dan Instansi-Instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Banyaknya proses atau pun langkah dalam pembuatan PERBUP di Aceh Tenggara juga menjadi salah satu faktor lama nya penerbitan sejumlah Perbup di daerah lingkungan Aceh Tenggara sehingga timbulnya berbagai masalah dan berbagai pelanggaran yang ada di area lingkungan Aceh Tenggara, setelah saya mewawancarai salah satu Bagian Hukum yaitu Kabag Hukum Sekdakab Aceh Tenggara tentang faktor penghambat terjadinya lamanya penerbitan sejumlah PERBUP di Lingkungan Pemerintah Aceh Tenggara yaitu yang paling sering terjadi lamanya proses pembuatan produk hukum itu ialah hubungan antara biro Hukum pusat dengan Bagian Hukum Sekdakab Aceh Tenggra, Bagian Hukum Sekdakab Telah Menjalankan SOP (Standar Operating Procedur) sesuai yang ada yaitu Proses Pembuatan PERBUP dari mulai menjadwalkan pembahasan sehingga merapatkan PERBUP yang akan di Terbitkan bersama OPD ataupun Instansi dinas-dinas Terkait, ketika sudah di bahasanya PERBUP yang akan di terbitan di Sekretariat Kabupaten Aceh Tenggara maka bagian hukum mengirim hasil rapat untuk meminta Hasil Fasilitasi dari Biro Aceh di sini lah muncul permasalahan yaitu lamanya proses fasilitasi dari Biro Hukum pusat (Aceh) dan lamanya proses Permohonan Penandatanganan dari MENDAGRI sehingga langkah langkah penerbitan PERBUP tersebut mengalami penghambatan di karenakan lamanya balasan dari biro hukum pusat dan MENDAGRI sehingga terjadi permasalahan lamanya proses penerbitan Produk Hukum PERBUP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. (Atmasasmita, 2013).

Bagian Hukum Skdakab Aceh Tenggara Menindak Lanjuti atas Perubahan Pasal-Pasal yang Baru dari Biro Hukum Pusat Sehingga Menjadikan Perubahan dari PERBUP yang Lama Ke PERBUP yang Baru, Bagian hukum Skdakab Aceh Tenggara tidak mengabaikan begitu saja perubahan Pasal-Pasal yang Baru dari Biro Hukum Pusat apabila diperintahkan pembuatannya oleh Pemerintah Pusat, mengingat pentingnya perubahan yang merupakan pasal-pasal peraturan pelaksana PERBUP dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. (Jurdi, 2016).

Efektivitas Penerapan Perbup Di Kabupaten Aceh Tenggara

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu "(1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas; (4) warga masyarakat".

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangsaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

Hasil Riset

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di nilai sudah sangat cukup baik menjalankan urusan Kepemerintahan khususnya di bidang pembentukan produk hukum baik Perbub/Qonun dilihat dari sisi jalannya kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang sampai sekrang berjalan dengan lancar.

Di dalam proses pembuatan Perbub Sekretariat mengamanahkan Tupoksi atau SPO bagian Hukum yang ada di Sekretariat Daerah untuk memproses pembuatan produk hukum daerah baik Perbub/Qonun, di dalam proses pembuatan produk hukum tersebut banyak hal yang harus di lalui dari mulai perencanaan sampai ketetapan disini Bagian Hukum dinilai cukup baik dalam menjalankan SOP yang di berikan, namun tidak luput dari kata sempurna ada berbagai hal yang harus di perhatikan untuk mendapat hasil yang maksimal yaitu dengan melauai proses dengan lancar tanpa adanya penghambatan pembentukan produk hukum tersebut sehingga tidak terjadi kelonggran pada peraturan yang ingin di jadikan suatu Perbub/Qonun dan tidak berdampak kepada pelanggaran

Walaupun di wilayah Kabupaten di nilai cukup baik dalam penjalanan Perbub, Terdapat sejumlah PERBUB Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak berjalan efektif bahkan tidak berujung pada pencapaian target. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai kesemuan demokrasi, di mana berbagai sebab berkontribusi di dalam gagalnya penerapan dan atau pelaksanaan PERBUB Kabupaten Aceh Tenggara tersebut. Salah satu penyebab terbesar adalah modal partisipasi politik dalam PERBUB Kabupaten Aceh Tenggara yang sengaja diciptakan secara tertutup, hanya menjangkau kelompok masyarakat tertentu, mengesampingkan substansi kebutuhan publik. Hal dimikian terjadi akibat dominasi politik jauh lebih besar dari keberpihakan kepada publik. Dalam permasalahan tersebut diperlukan sebuah konsep partisipasi yang ideal dalam PERBUB Kabupaten Aceh Tenggara. Sebuah sistem partisipasi yang menempatkan rakyat dalam posisi bebas memanfaatkan hak-hak berbicara dan menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan hak untuk memperoleh kesamaan dalam hokum.

Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Di Wilayah Aceh Tenggara dinilai cukup baik, hal ini terbukti dari antusias warga masyarakat Aceh Tenggara dapat menerima Peraturan Bupati yang telah di keluarkan.

Dengan adanya skema pembentukan produk hukum Peraturan Bupati Aceh Tenggara, pembentukan PERBUP lebih terarah dan terkoordinasi. Secara formal rangkaian yang ditetapkan harus dilalui dengan meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan, serta pengundangan. Yang paling khusus adalah dalam hal perencanaan, dimana dibutuhkan kajian yang mendalam apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah Aceh Tenggara harus diatur dengan peraturan bupati atau cukup dengan bentuk produk hukum lainnya. Di dalam proses perencanaan dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan

suatu peraturan bupati secara filosofis, sosiologis atau yuridis. (Sihombing, 2015). Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik wajib memenuhi beberapa konsep. Adapun Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan harus sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila.

Simpulan

Bagian hukum Sekda Kab. Aceh Tenggara tidak mengabaikan begitu saja Perintah ataupun perubahan Pasal-Pasal yang Baru dari Biro Hukum Pusat apabila diperintahkan pembuatannya oleh Pemerintah Pusat, mengingat pentingnya perubahan yang merupakan pasal-pasal peraturan pelaksana Perbup dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan oleh pembaharuan yaitu Undang-Undang no 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan dan penyusunan menggunakan Metode Omnibus, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan; (2) tahapan penyusunan; (3) tahapan pembahasan; (4) tahapan pengesahan atau penetapan, (5) tahapan pengundangan, dan (6) tahapan penyebarluasan. Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Di Wilayah Aceh Tenggara dinilai cukup baik, hal ini terbukti dari antusias warga masyarakat Aceh Tenggara dapat menerima Peraturan Bupati yang telah di keluarkan. Tujuan adanya skema pembentukan produk hukum agar pembentukan produk hukum lebih terarah dan terkoordinasi secara formal.

Referensi

- Agus, S. (2005). *Metode Pengumpulan dan Analisis Data: Langkah Vital Proses Penelitian*. 23 No. 1.
- Akbar, P. (2016). Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved September 8, 2023, from <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>
- Argawati, U. (2022). Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasar Undang-Undang. Retrieved from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>
- Atmasasmita, R. *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat Dan Aparatur Hukum 2015-2019, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2013 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.*, (2013).
- Banjarnegara, D. (2021). Tentang DPRD. Retrieved from https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109#:~:text=Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai,pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
- Bojonegoro, P. K. (2020). Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Retrieved from <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach* (6th ed.).
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall.
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1).
- Febriansyah, F. I. (2016). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Perspektif.
- Garceau, O., & Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Political Science Quarterly.
- Hariningsih, S. (2012). *Sejarah Penyusunan Peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta.
- Herawati, B. P., & Suwanto, Y. (2022). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2).
- Jurdi, F. (2016). *Teori Negara Hukum*. Malang: Stara Press.
- Kaharudin, Rudy, & Fajar, M. (2016). *Implikasi peraturan Daerah dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat Daerah*. Jakarta: Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Pusat Perancang Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD RI.
- Lassance, A. (2020). What Is a Policy and What Is a Government Program? A Simple Question With No Clear Answer, Until Now. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3727996
- Modoeng, S. (2001). *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Mujahidin, A. (2005). *Landasan dan Perinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta:

- Prestasi Pustaka Publisher.
- Musnita. (2008). *Metode Penelitian Yuridis Empiris*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Noor, M. (2012). *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena.
- Perbup. *Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 5 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.*, (2010).
- Polhukam, K. B. (2021). Ihwal Urusan Pemerintahan Umum. Retrieved from <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>
- RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*, (2014).
- RI. *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*, (2022).
- Rinfret, S., Scheberie, D., & Pautz, M. (2018). *Public Policy: A Concise Introduction, Chapter 2: The Policy Process and Policy Theories*. SAGE Publications.
- Ronan, W. J. (1941). Public Policy. *American Academy of Political and Social Science*, 216(1).
- Senastri, N. M. J., & Suryani, L. P. (2018). Fungsi Naskah Akademik (NA) dalam Pembentukan Rancangan peraturan Daerah. *Kertha Wicaksana*, 12(1).
- Sihombing, E. N. A. ., & HSB, A. M. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima.
- Sihombing, E. N. A. M. (2015). Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya). Retrieved September 8, 2023, from <https://sumut.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suntoro, I., & Hariri, H. (2015). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: Geraha Ilmu.
- Syahrani, R. (2015). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Timur, K. L. (2021). Tata Cara Penyusunan Peraturan Bupati. Retrieved from <https://jdih.lomboktimurkab.go.id/halaman-tata-cara-penyusunan-peraturan-bupati.html#:~:text=Peraturan Bupati adalah peraturan perundang,dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta.: Sinar Grafika.